



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Pukul 23.25 wib
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN		PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
		SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF			
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	77	165 (+1)	77	118	14	33 (+1)
	Panarung	103	327 (+6)	75	260 (+4)	13	54 (+2)
	Langkai	112 (+1)	423 (+3)	103	360 (+4)	12	51 (-1)
	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	23	10	12 (+2)	2	9 (-2)
		309 (+1)	950 (+10)	272	761 (+10)	41	148
		1531 (+11)					
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	258 (+2)	851 (+10)	198	716 (+7)	22	113 (+3)
	Palangka	226	693 (+9)	208	523 (+14)	21	149 (-5)
	Bukit Tunggal	212	759 (+7)	194	635 (+12)	29	95 (-5)
	Petuk Katimpun	9	14 (+1)	8	8	0	6 (+1)
		705 (+2)	2317 (+27)	608	1882 (+33)	72	363 (-6)
		3630 (+29)					
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	51	82 (+1)	43	70 (+2)	4	8 (-1)
	Sabaru	26	44	16	37 (+2)	2	5 (-2)
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		80	149 (+1)	75	129 (+4)	7	13 (-3)
		304 (+1)					
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	22 (+1)	11	17	1	4 (+1)
	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		41	75 (+1)	37	68	3	4 (+1)
	153 (+1)						

KEC. RAKUMPIT						
Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0
	Panjehang	1	0	1	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0
		4	4	5	4	0
13						
		1139 (+3)	3495 (+39)	997	2844 (+47)	123
		5631 (+42)				
		528 (-8)				

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	309 (+1)	950 (+10)	272	761 (+10)	41	148		
JEKAN RAYA	705 (+2)	2317 (+27)	608	1882 (+33)	72	363 (-6)		
SABANGAU	80	149 (+1)	75	129 (+4)	7	13 (-3)		
BUKIT BATU	41	75 (+1)	37	68	3	4 (+1)		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1139 (+3)	3495 (+39)	997	2844 (+47)	123	528 (-8)	46	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
81,37 %	3,52 %	15,11 %




COVID-19 UPDATE

9 MARET 2021

SATUAN TUGAS COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA

SUSPECT : 1139 (+3)

CONFIRM : 3495 (+39)

NEGATIVE : 997 (0)

SEMBUH : 2844 (+47)

MD : 123 (0)

DP : 528 (-8)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	165	77	118	14	33
2	Panarung	103	327	75	260	13	54
3	Langkai	112	423	103	360	12	51
4	PahandutSeberang	6	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	23	10	12	2	9
TOTAL		309	950	272	761	41	148

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	51	82	43	70	4	8
2	Sabaru	26	44	16	37	2	5
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		80	149	75	129	7	13

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	258	851	198	716	22	113
2	Palangka	226	693	208	523	21	149
3	Bukit Tunggal	212	759	194	635	29	95
4	Petuk Katimpun	9	14	8	8	0	6
TOTAL		705	2317	608	1882	72	363

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	22	11	17	1	4
4	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		41	75	37	68	3	4

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		4	4	5	4	0	0

SUS | SUSPECT

CON | CONFIRM

NEG | NEGATIVE

S | Sembuh

DP | Dalam Perawatan

MD | Meninggal Dunia

Info Center :

0811 554 363



**COVID-19
UPDATE**
9 MARET 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
		5	TANGKILING
2	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MANGKU BARU
		9	BERENG BENGKEL
3	SABANGAU	10	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	11	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	5	1
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	7	10	13

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 9 MARET 2021
PUKUL : 21.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya



Hj. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 705 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 2317 orang
Sembuh : 1882 orang
Meninggal : 72 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 309 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 950 orang
Sembuh : 761 orang
Meninggal : 41 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 80 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 149 orang
Sembuh : 129 orang
Meninggal : 7 orang



KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 4 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 41 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 75 orang
Sembuh : 68 orang
Meninggal : 3 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

3495 (+39) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
528 (-8) **2844** (+47) **123** (0)
JIWA JIWA JIWA
15,11% 81,37%

SUSPEK PROBABEL

1139 (+3) **0** (0)
JIWA JIWA

KEMATIAN (CFR 3,52%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

9 MARET 2021 PUKUL 21.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI

UPDATE : 9 MARET 2021



DIAGRAM ASISTENSI



ASISTENSI

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47.33%	1108
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	36.05%	844
MESJID	4.74%	111
GEREJA	6.32%	148
TEMPAT IBADAH	0.13%	3
TEMPAT USHAHA	5.43%	127
TOTAL	100%	2341 (+16)





SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19
KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 9 MARET 2021



DIAGRAM
PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33.77%	1064
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	39.29%	1238
TEMPAT USAHA	2.25%	71
TIK TEMPAT PENINDAKAN	14.38%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10.31%	325
TOTAL	100%	3151 (+12)

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020*).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020*)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020*)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemprotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- Sosialisasi mengenai topik Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

- Isolasi dan Karantina
Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).
- Tindakan Medis
Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

- Surveillance (pengawasan)
- Aturan/Protap
- Dukungan Kebutuhan Dasar
Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :
 - Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
 - Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
 - Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
 - Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
 - Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

- KESEKRETARIATAN
- AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
- HUMAS (JUBIR)
- PUSDALOPS
- PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
- LOGISTIK
- ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.







VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,






Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020






Terima Kasih
Salam Tangguh
Kenali ancamannya kurangi risikonya
Tangguh Hadapi Bencana







a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Satuan Tugas Covid-19 Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya







No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Ibadah Peneguhan Nikah.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 12 Maret 2021 pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 70 orang.3. Total jumlah undangan 70 orang.4. Petugas protokol kesehatan 5 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Tidak menggunakan hiburan.7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Bougenville Villa, Sei Gohong, Jalan Tjilik Riwut Km. 34, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021</p> <p>Pukul 08.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ DMI	  
2.	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Maret 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Adat. Pukul 07.00-09.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di Rumahb. Pemberkatan. Pukul 09.00-11.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di GKEc. Resepsi. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 400 orang dibagi 8 sesi (50 orang persesi). Di rumah.3. Total jumlah undangan 400 orang.4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 penyanyi.7. Pihak penyelenggara (Keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>1. GKE Efata Bukit Tangkiling, Jalan Tjilik Riwut Km. 33,5, Palangka Raya. (Adat)</p> <p>2. Jalan Tjilik Riwut Km. 34, Palangka Raya. (Pemberkatan)</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021</p> <p>Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ DMI	  








<p>3. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Akad Nikah & Resepsi Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 15 Maret pukul 09:00-14:00 <ol style="list-style-type: none"> A) Akad Nikah 09:00-10:00 B) Resepsi Pernikahan 11:00-14:00 4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: <ol style="list-style-type: none"> A) Akad Nikah 50 Orang B) Resepsi Pernikahan 300 orang dibagi menjadi 6 sesi setiap sesinya 50 Orang. 5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) 4 Box Masker. b) 1 Thermogan. C) 2 HandSanitizer. D) 2 Tempat Cuci Tangan dan sabun. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan. 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Pihak Panitia Keluarga. 8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 6 Orang dari Panitia keluarga. 9. Hiburan menggunakan MP3. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl.Mahir Mahar (Akad) Jl.Barikin Raya (Resepsi)</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 09.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI 	  
--	--	---	---





<p>4. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Seleksi Timnas U16 dan U19 Tingkat Kota Palangka Raya.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari : <ol style="list-style-type: none"> a. Selasa, 9 Maret 2021 pukul 13.00-17.00 WIB dengan jumlah peserta dan panitia 70 orang. b. Rabu, 10 Maret 2021 : <ol style="list-style-type: none"> (1) Pukul 07.00-10.00 WIB (2) Pukul 13.00-17.00 WIB 3. Total jumlah undangan 70 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 2 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Stadion Sanaman Mantikei, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 09.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI 	  
<p>5. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Resepsi Akad Nikah & Resepsi Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Jumat & Minggu Tanggal 12 & 14 Maret <ol style="list-style-type: none"> A) Akad Nikah Jumat 12 Maret pukul 08:00-09:00 B) Resepsi Pernikahan Minggu 14 Maret 09:00-14:00 4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: <ol style="list-style-type: none"> A) Akad Nikah 100 Orang B) Resepsi Pernikahan 800 orang dibagi menjadi 16 sesi setiap sesinya 50 Orang. 5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) 5 Box Masker. b) 1 Thermogan. C) 1 Liter HandSanitizer. D) 2 Tempat Cuci Tangan dan sabun. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan. 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Pihak Panitia. 8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 10 Dari WO Allvio. 9. Hiburan menggunakan Acoustic dan 2 Orng Penyanyi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl.Dahlia No.56 & Gedung Dharma Wanita</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 09.40 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI 	 







<p>6. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Adat. Jum'at, 12 Maret 2021 pukul 15.00-17.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. b. Akad dan Resepsi. Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 07.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 800 orang dibagi 16 sesi (50 orang persesi). 3. Total jumlah undangan 800 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 15 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 penyanyi. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Bukit Raya IV No. 14, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 09.45 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ NU ➤ DMI 	  
<p>7. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Kebaktian Mengenang 40 Hari. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Jum'at, 12 Maret 2021 pukul 16.00-18.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. 3. Total jumlah undangan 50 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 4 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Teuku Umar No. 55, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.12 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ NU ➤ DMI 	 





<p>8. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Jum'at, 12 Maret 2021 :a. Akad. Pukul 08.00-09.00 WIB dengan jumlah undangan 20 orang.b. Resepsi. Pukul 09.30-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).3. Total jumlah undangan 200 orang.4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Tidak menggunakan hiburan.7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Pilau No. 62A RT. 002/RW. 003, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.23 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  
<p>9. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan dan Tasyakuran.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu, 14 Maret 2021 :a. Akad. Pukul 08.00-10.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.b. Resepsi. Pukul 10.00-15.30 WIB dengan jumlah undangan 800 orang dibagi 16 sesi (50 orang persesi).3. Total jumlah undangan 800 orang.4. Petugas protokol kesehatan 8 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Habsyi.7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Pangeran Antasari No. 140A, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.37 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  







<p>10. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu, 14 Maret 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Akad. Pukul 16.00-17.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.b. Resepsi. Pukul 17.30-21.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi).3. Total jumlah undangan 200 orang.4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik dengan 1 penyanyi.7. Pihak penyelenggara (Keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Tingang No. 171, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.44 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  
<p>11. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu, 14 Maret 2021 pukul 07.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 600 orang dibagi 12 sesi (50 orang persesi).3. Total jumlah undangan 600 orang.4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Musik Religi dengan 1 penyanyi.7. Pihak penyelenggara (Keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Aula Bappeda, Jalan Diponegoro, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 09.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  



<p>12. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 17.00-22.00 WIB dengan jumlah undangan 75 orang.3. Total jumlah undangan 75 orang.4. Petugas protokol kesehatan 6 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik.7. Pihak penyelenggara (Keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Oemah Ino, Jalan Rajawali Km. 5.5, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 09.20 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	   
<p>13. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Senin 15 Maret 2021 Pukul 08:00-14:004. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara, Resepsi Pernikahan Sebanyak 400 Orang dan dibagi ke 8 sesi, setiap sesinya sebanyak 50 orang.5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:<ol style="list-style-type: none">a) 100 Pcs Masker.b) 3 Thermogan.C) HandSanitizer.D) 4 Tempat Cuci Tangan dan sabun.6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan.7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Panitia .8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 7 Orang dari Pihak Panitia Keluarga. dan 4 Orang petugas pencatat buku tamu.9. Hiburan akan diisi oleh Organ Tunggal dengan 2 Orang penyanyi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jl. Tantina No.27 Komplek Pondok Cahaya Mas</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  



<p>14. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 14.00-19.00 WIB dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang persesi).3. Total jumlah undangan 300 orang.4. Petugas protokol kesehatan 8 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik.7. Pihak penyelenggara (Keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Oemah Ino, Jalan Rajawali Km. 5.5, Palangka Raya</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.15 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	
<p>15. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Jum'at, 12 Maret 2021 :<ol style="list-style-type: none">a. Akad. Pukul 08.30-09.30 WIB dengan jumlah undangan 10 orang.b. Resepsi. Pukul 13.00-16.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi 2 sesi (50 orang persesi).3. Total jumlah undangan 100 orang.4. Petugas protokol kesehatan 4 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Speaker Aktif.7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jalan Seth Adji Simp. Nyai Balau Ruko Blok II, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.45 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  

<p>16. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Maret 2021 :a. Adat. Pukul 07.30-09.30 WIB dengan jumlah undangan 70 orang. Di Hotel.b. Pemberkatan. Pukul 11.00-13.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang. Di Gereja.c. Resepsi. Pukul 14.00-17.00 WIB dengan jumlah undangan 400 orang dibagi 8 sesi (50 orang persesi). Di Hotel.d. Ibadah Syukur. Pukul 17.00-19.00 WIB dengan jumlah undangan 70 orang. Di Hotel. <ol style="list-style-type: none">3. Total jumlah undangan 400 orang.4. Petugas protokol kesehatan 8 orang.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.6. Menggunakan hiburan berupa Musik Akustik dengan 2 penyanyi.7. Pihak penyelenggara (Keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>1. SwissBel Hotel Danum, Jalan Tjilik Riwut Km. 5, Palangka Raya.</p> <p>2. Gereja Kanaan, Jalan Putri Junjung Buih III, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021</p> <p>Pukul 12.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  
<p>17. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Upgrade Kepengurusan.</p> <p>Hadir dalam kegiatan :</p> <p>TIM SATGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu 13-14 Maret 2021 Pukul 08:00-13:304. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 49 Orang.5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :a) 3 Tempat cuci tangan dan sabunb) 2 Hand sanitizerc) 1 Thermogun dand) 1 Masker cadangan.6. Penyajian makanan menggunakan Bungkus, dan ada petugas yang membagikan makanan.7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 4 Orang untuk pelaksanaan acara.9. Tidak Menggunakan Acara Hiburan.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jl.Semeru No.30A Komplek Asrama Mahasiswa Kobar</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021</p> <p>Pukul 11.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ NU➤ DMI	  


<p>18. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Maret 2021 : <ol style="list-style-type: none"> a. Adat. Pukul 08.30-09.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Dirumah b. Pemberkatan. Pukul 10.00-11.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. Di Gereja b. Resepsi. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi 4 sesi (50 orang persesi). 3. Total jumlah undangan 200 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 6 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 2 penyanyi. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Adonis Samad, Kalakai Raya No. 20 RT. 03/RW. X, Palangka Raya. 2. Gereja YHS Church, Jalan RTA Milono Km. 3.5, Palangka Raya. <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 11.45 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ NU ➤ DMI 	
<p>19. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 14 Maret <ol style="list-style-type: none"> A) Akad Nikah 09:00-10:00 B) Syukuran Pernikahan 10:00-14:00 4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara: <ol style="list-style-type: none"> A) Akad Nikah 50 Orang B) Resepsi Pernikahan 150 orang dibagi menjadi 3 sesi setiap sesinya 50 Orang. 5. Pihak panitia telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) 3 Box Masker. b) 2 Thermogan. C) 1 Liter HandSanitizer. D) 2 Tempat Cuci Tangan dan sabun. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan. 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh Pihak Panitia. 8. Petugas protokol kesehatan Sebanyak 7 Dari Panitia keluarga 9. Hiburan menggunakan Musik MP3 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl. Dr.Murjani Gg.Taufik No.56</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 11.50 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI 	  

<p>20. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Ibadah Pemuda. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Maret 2021 pukul 17.00-19.00 WIB dengan jumlah undangan 30 orang. 3. Total jumlah undangan 30 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 4 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Letkol CHR Binti Griya Wilona II No. 1, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 12.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI ➤ NU 	  
<p>21. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Tasmiyah.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada Minggu, 14 Maret 2021 pukul 10.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang. 3. Total jumlah undangan 200 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 5 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan hiburan berupa Habsyi. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Danau Ilung, Palangka Raya.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 12.45 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI 	  

<p>22. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Hajatan Deklarasi.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13Maret 2021 Pukul 19:00-23:004. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 50 Orang.5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :<ol style="list-style-type: none">a) 1 Tempat cuci tangan dan sabunb) 2 Hand sanitizerc) 1 Thermogun dand) 1 Masker cadangan.6. Penyajian makanan menggunakan Bungkusan, dan ada petugas yang membagikan makanan.7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung.8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 5 Orang untuk pelaksanaan acara.9.Acara Hiburan Menggunakan MP3.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Jl. Sei Gohong Tangkiling KM.34,5 Tjilik Riwut Beugenvill Villa</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ DMI	
<p>23. Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Kebaktian Mengenang Satu Tahun.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Maret 2021, pukul 16.00-18.00 WIB dengan jumlah 50 Orang.4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :<ol style="list-style-type: none">a) 1 tempat cuci tangan dan sabunb) 1 hand sanitizerc) 1 thermogun dand) 1 kotak masker cadangan.5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas yang membagikan makanan.6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.7. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.8. Tidak Ada Acara Hiburan, hanya ada Keyboard untuk kebaktian .9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Rumah Bpk. Yeriho Jl.Kutilang No.12</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ DISPARBUDPORA➤ DMI	

<p>24.</p>	<p>Asistensi & Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Khitanan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13Maret 2021 Pukul 09:00-15:00 4. Jumlah Seluruh yang hadir sebanyak 250 Orang. dan dibagi menjadi 5 sesi setiap sesi 50 orang 5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 Tempat cuci tangan dan sabun b) 2 Hand sanitizer c) 1 Thermogun dan d) 2 Masker cadangan. 6. Penyajian makanan menggunakan Bungkusan, dan ada petugas yang membagikan makanan. 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Panitia sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Panitia menyiapkan satgas sebanyak 5 Orang untuk pelaksanaan acara. 9.Acara Hiburan Menggunakan MP3. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jl. Rinjani (Samping Kel.Palangka)</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 13.15 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ DISPARBUDPORA ➤ DMI 	  
<p>25.</p>	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Rapat Seluruh Anggota Koperasi Nusa Jaya Bersatu. Turut hadir dalam kegiatan Yth. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA •Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota P.Raya - Heri Fauzi, S.Sos <p>→ Personil yang hadir dalam kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kota P. Raya <p>- Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Sesuai Protokol Kesehatan.</p>	<p>Rumah Makan Tjilik Riwut Galery And Resto Jl.Jendral Sudirman NO.1</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya 	  

<p>26.</p>	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Koordinasi Jaminan Kesehatan Dan Koordinasi Jampersal. Turut hadir dalam kegiatan Yth. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris BPBD Kota P. Raya - Dra. Anna Menur AA •Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota P.Raya - Heri Fauzi, S.Sos <p>→ Personil yang hadir dalam kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kota P. Raya <p>- Tim Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <p>Sesuai Protokol Kesehatan.</p>	<p>Ruang Pertemuan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalteng Jl.Yos Sudarso NO.2.</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	  
<p>27.</p>	<p>Penyemprotan Dispektan</p>	<p>Selasa, 9 Maret 2021 - Jl. Temanggung Tilung No. 58 (SMP NEGERI 8 PALANGKA RAYA)</p> <p>Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	   

28.	<p>Sekretariat :</p> <p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk KonsultasiKegiatan➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan UmumOleh Tim Sekretariat➤ Menghubungi Setiap Hari Para PemohonSurat Izin Untuk Mendapat RekomendasiDalam Permintaan Tanda Tangan.➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli DanPengawasan Setiap Harinya➤ Meadministrasi Di Sekretariat/Posko BpbdKota Palangka Raya➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-LaporanPengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan➤ Admistrasi Laporan Harian➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19	<p>Kantor BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>Selasa, 9 Maret 2021</p> <p>Pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya	
29.	<p>Jenis kegiatan : Sosialisasi dan Pelatihan PPKM Mikro kepada 7 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bukit Batu. Dengan perwakilan masing-masing 3 orang.</p> <p>Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama antara Yayasan The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) yang mendapat donor dari NGO untuk penanganan COVID-19 bersama dengan Kecamatan, Polsek Bukit Batu dan 7 kelurahan.</p> <p>Hasil kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa Yayasan BOSF akan membantu logistik penanganan COVID-19 (terdapat pada lampiran laporan ini) dan biaya lainnya.2. Kerjasama ini akan berjalan selama 4 bulan. Periode Maret-Juni 2021.3. Pihak Kecamatan dan Kelurahan menyambut baik kerjasama ini dan komitmen untuk menjaga wilayah masing-masing sesuai dengan peran dan fungsi yg diatur dalam kerangka acuan PPKM Mikro4. BPBD Kota Palangka Raya dan para relawan yang berposko di BPBD Kota Palangka Raya siap terlibat dalam penanganan kedepan (jika sewaktu2 diperlukan).5. Kegiatan asistensi di wilayah Kecamatan Bukit Batu akan ditangani oleh Kelurahan dan relawan masing-masing.6. Hal-hal lainnya akan selalu dikoordinasikan ke berbagai instansi dan pihak2 terkait.	<p>Hari/tanggal : Selasa, 9 Maret 2021</p> <p>Pukul : 08.00-15.30 WIB</p> <p>Tempat : Aula UPT. Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Tangkiling (Jln. Tjilik Riwut Km. 30 Banturung)</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Yayasan The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS)➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ Camat dan Lurah se-Kecamatan Bukit Batu➤ Turut Hadir pada kegiatan pembukaan:➤ 1. Kepala BPBD Kota Palangka Raya➤ 2. Camat Kecamatan Bukit Batu➤ 3. Kapolsek Bukit Batu.➤ 4. Tem dari Yayasan BOSF.➤ 5. Relawan (DMI, MDMC)➤ 6. Tim dari BPBD Kota Palangka Raya➤ 7. Masing-masing perwakilan 7 kelurahan.	